

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan komoditi, terutama komoditi pertanian merupakan salah satu pilar strategis struktur perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 240 juta jiwa, keberlanjutan produksi dan perdagangan komoditi pertanian bukanlah pilihan, namun merupakan dimensi strategis yang perlu diwujudkan dan dipertahankan. Namun demikian, daya saing petani dan masyarakat usaha pertanian Indonesia masih relatif rendah. Petani masih banyak terkendala oleh berbagai persyaratan yang membatasi petani dalam mengakses manfaat dari sumber pembiayaan yang ada di Indonesia. Misalnya, perlunya petani yang akan mengajukan pembiayaan menyerahkan jaminan kredit bank berupa aset tetap.

Data BPS menyebutkan bahwa sekitar 60% atau 120 juta penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 70% di antaranya hidup dari pertanian. Setengah dari jumlah itu adalah petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan. ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com))

Menurut Sumarno (2010), petani padi memiliki lahan sawah sendiri, idealnya minimal 2 hektar per KK. Seperti halnya petani padi di Thailand, petani rata-rata memiliki luas lahan garapan 5 hektar /KK, di Malaysia 4 hektar /KK, dan bahkan di Australia mencapai 100 hektar /KK. Petani yang memiliki lahan sawah dua hektar akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 21,9 juta sekali panen (jangka waktu 4 bulan), atau sekitar Rp 5,48 juta per

bulan. Bila petani memiliki lahan sawah 5 hektar, pendapatan per bulan mencapai sekitar Rp 13,7 juta, dan bila petani hanya memiliki 1 hektar, pendapatan per bulan hanya Rp 2,7 juta. Pendapatan dari usaha tani padi dinilai cukup layak bagi penghidupan keluarga petani apabila petani memiliki lahan sawah 2 hektar, atau minimal 1 hektar. ([www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id))

Dalam menjalankan usahatani padi, petani memerlukan modal yang cukup banyak yang akan digunakan untuk biaya sarana produksi (biaya pupuk, pestisida, herbisida, dan bahan bakar), biaya tenaga kerja, dan biaya lahan (Bahri. 2004). Sedangkan pendapatan serta keuntungan yang diperoleh tidaklah besar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Hal tersebut juga diperparah dengan sulitnya akses bagi para petani untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan baik formal maupun non formal, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya tingkat kepercayaan lembaga-lembaga keuangan tersebut terhadap para petani dalam mengembalikan uang pinjaman.

Selain masalah permodalan, masalah klasik yang biasa dialami oleh petani padi yaitu terjadinya fluktuasi harga gabah, biasanya harga gabah jatuh pada saat musim panen. Pada musim hujan biasanya petani tidak memiliki pilihan lain kecuali menanam padi di lahan sawahnya, karena lahan yang tergenang air, baik yang berasal dari saluran irigasi maupun dari air hujan. Pada kondisi demikian, hanya tanaman padi yang cocok untuk diusahakan. Akibatnya, pada musim hujan tanaman padi menjadi dominan, mengakibatkan harga gabah waktu panen selalu jatuh. Sehingga petani dihadapkan pada

situasi tanpa pilihan kecuali menjual komoditinya segera setelah panen kepada tengkulak dimana harga cenderung rendah.

Harga dasar yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak memadai, baik untuk mendukung kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya atau lebih jauh lagi menjadi modal produksi atau tanam pada musim selanjutnya.

Untuk memperoleh harga terbaik, petani perlu menyimpan hasil panen dan menjualnya kelak ketika harga sudah membaik. Namun hal ini membebani petani dengan himpitan kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi, seperti mengembalikan pinjaman atas kegiatan produksi sebelumnya, membiayai kehidupannya ataupun menyiapkan modal untuk produksi selanjutnya.

Alternatif penyimpanan gabah harus didukung oleh mekanisme pembiayaan atau kredit bagi petani. Salah satu program alternatif yang mampu dilaksanakan dalam sebuah kelembagaan petani adalah Sistem Resi Gudang. Sistem ini dilaksanakan untuk meningkatkan harga jual komoditas, dan untuk memperoleh kredit bagi petani dengan komoditas hasil pertanian sebagai agunannya.

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah menerapkan Sistem Resi Gudang. Melalui undang-undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (SRG), para pelaku usaha (petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi) dapat memperoleh akses pembiayaan dari bank

dengan cukup menjaminkan resi gudangnya saja, sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang SRG sambil menunggu harga membaik.

Pada saat ini Kabupaten Bantul telah memiliki gudang komoditi yang dikelola dengan sistem resi gudang (SRG), yang terletak di bekas pasar Niten Lama yaitu di Jl. Bantul Km 7 Niten Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Gudang SRG ini dibangun untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah pada saat panen. Pada saat panen dan harga anjlok, para petani dapat menyimpan dulu gabah di Gudang SRG dan akan mendapatkan resi yang dapat dipergunakan untuk meminjam uang di bank dengan bunga 0,5% perbulan. Gabah dapat disimpan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Pada saat harga sudah naik dan dipandang merupakan harga terbaik, petani dapat menjual gabahnya. Hasil penjualan gabah dikurangi untuk pelunasan kredit di bank dan sisanya menjadi milik petani. Gudang SRG dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Bantul maupun di luar Kabupaten Bantul.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengelola gudang bahwasannya gudang komoditi yang diresmikan sejak bulan Maret 2011 ini memiliki kapasitas penyimpanan komoditi sebanyak 1500 ton, tetapi saat ini komoditi berupa gabah yang dititipkan hanya sebesar 300 ton. Keberadaan gudang komoditi SRG yang masih baru, menyebabkan jumlah petani yang bergabung atau yang menggunakan jasa gudang komoditi tersebut masih sangat sedikit, sehingga perlu diteliti bagaimana sikap petani terhadap keberadaan gudang komoditi dengan sistem resi gudang (SRG), serta faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi sikap petani terhadap keberadaan gudang komoditi SRG.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sikap petani padi terhadap sistem resi gudang (RSG) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani padi terhadap sistem resi gudang (SRG).

### **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa lapisan masyarakat, antara lain:

1. Pengelola resi gudang dan pemerintah, sebagai bahan masukan untuk pengembangan Sistem Resi Gudang sehingga gudang SRG dapat berfungsi secara optimal.
2. Mahasiswa atau peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa.